



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 403/Pid.Sus/2017/PN.Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : YUSRI HASIBUAN Als YUS Bin (Alm) ALI AMRAN
HASIBUAN;
Tempat lahir : Pasir Pengaraian (Rohul);
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun /9 Januari 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Gelumbang Dusun Suka Damai Desa Rambah
Tengah Hulu Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu;
Pekerjaan : Petani;
Agama : Islam;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukum/Pengacara atas nama YUSUF NASUTION, SH, Berkantor di YLBH PEMATANG BAIH FAJAR KEADILAN JL. TUANKU TAMBUSAI No. 338 Pasir Pengaraian sebagaimana penunjukan Penasehat Hukum dalam Penetapan Nomor 403/Pen.PH/2017/PN.Prp;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Nomor 403/Pen.Pid/2017/PN.Prp tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 403/Pen.Pid/2017/PN.Prp tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dipersidangan;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2017/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan **Tuntutan Pidana** (Requisitoir) yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **YUSRI HASIBUAN Als YUS Bin ALI AMRAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum* memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **YUSRI HASIBUAN Als YUS Bin ALI AMRAN** selama **9 (sembilan) Tahun** dikurangi selama terdakwa dalam masa tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah)** subsidair **6 (enam) bulan** penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

Barang Bukti Berupa :

- 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu-sabu
- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu
- 1 (satu) unit Handphone Nokia warna biru beserta simcard
- 1 (satu) unit Handphone Samsung Lipat
- 1 (satu) bungkus rokok merk Luffman
- 1 (satu) buah bong

Dirampas untuk dimusnakan

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Suzuki type UW125SC warna merah Nopol BM 4340 UF, No. Rangka MH8CF4EJABJ-1040449, No. Mesin F4E2-ID-104357 An. Hj. NENI SURYANI
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor merk Suzuki type UW125SC warna merah Nopol BM 4340 UF No. Rangka MH8CF4EJABJ-1040449, No. Mesin F4E2-ID-104357 An. Hj. NENI SURYANI

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar **Permohonan** Terdakwa yang diajukan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2017/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar **Replik** Penuntut Umum yang diajukan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya tersebut diatas;

Setelah mendengar **Duplik** Terdakwayang diajukan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **YUSRI HASIBUAN Als YUS Bin ALI AMRAN**, pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2017 sekira pukul 10.05 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2017, atau masih termasuk dalam tahun 2017 bertempat di Ruang Pemeriksaan Lapas kelas IIB Pasir Pangaraian Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan, **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2017 terdakwa yang sedang menjalani pemidanaan di Lapas kelas IIB Pasir Pangaraian menelpon adiknya yang bernama sdr. ADI HASIBUAN (masuk Daftar Pencarian Orang/DPO) untuk mengirimnya paket Narkotika sebesar Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah). Kemudian adr. Adi Hasibuan mengatakan paket akan di antar saksi Irwan Hadinata (penuntutan terpisah) ke Lapas kelas IIB Pasir Pangaraian karena saksi Irwan Hadinata sudah pernah menjalani Hukuman dan mengetahui seluk beluk Lapas Pasir Pangaraian
- Kemudian pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2017 sekira pukul 09.00 WIB datanglah saksi Irwan Hadinata kerumah Sdr ADI HASIBUAN, selanjutnya Sdr ADI HASIBUAN menyerahkan sambal Kentang yang dibungkus plastic untuk diantarkan pada terdakwa di Lapas kelas IIB Pasir Pangaraian, lalu Sdr ADI HASIBUAN mengatakan paket Narkotika jenis sabu-sabu untuk saksi Irwan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2017/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hadinata sudah tersedia dalam kotak rokok yang berada di depan rumah dibawah tiang listrik .

- Setelah mengambil paket Narkotika jenis sabu-sabu yang ada di bawah tiang Listrik tersebut kemudian saksi Irwan Hadinata berangkat ke Lapas Kelas IIB Pasir Pangaraian, setibanya di Lapas, Sambal Kentang tersebut diperiksa oleh saksi Ilham Suhendri selaku petugas, saat sambal kentang diperiksa saksi Ilham merasa curiga karena ada kentang yang masih utuh, selanjutnya didalam kentang tersebut ditemukan 4 (empat) paket narkotika jenis sabu-sabu tanpa dilengkapi Dokumen yang sah. Selanjutnya di dalam Jok Sepeda Motor saksi Irwan Hadinata ditemukan lagi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabutersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 76/BB/VIII/022806/2017 tanggal 10 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh AZHARI ASHAR selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (persero) Pasir Pangaraiantelah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa 4 (empat) paket diduga Narkotika jenis shabu dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat kotor 9,5 gram dan berat bersih **8,5 gram**, serta 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dibungkus plastic bening di lipat dengan kertas timah rokok dengan berat kotor 0,93 gram dan berat bersih **0,2 gram** dengan rincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat 8,7 gram (setelah di gabung), untuk pemeriksaan Laboratorium (Labfor Polri Cabang Medan);
 2. Barang bukti pembungkus dengan berat 1,73 gram untuk pengadilan.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Cabang Medan No. LAB : 11666/NNF/2017 Pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 dengan pemeriksa ZULNI ERMA dan FANI MIRANDA, ST menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 8,7 (delapan koma tujuh) gram milik

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2017/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka atas nama **IRWAN HADINATA** dan **YUSRI HASIBUAN** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa IRWAN HADINATA Als IWAN KHALIFAH, pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2017 sekira pukul 10.05 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2017, atau masih termasuk dalam tahun 2017 bertempat di Ruang Pemeriksaan Lapas kelas IIB Pasir Pangaraian Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan, **"tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanamandalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2017 terdakwa yang sedang menjalani pembedaan di Lapas kelas IIB Pasir Pangaraian menelpon adiknya yang bernama sdr. ADI HASIBUAN (masuk Daftar Pencarian Orang/DPO) untuk mengirimnya paket Narkotika sebesar Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah). Kemudian adr. Adi Hasibuan mengatakan paket akan di antar saksi Irwan Hadinata (penuntutan terpisah) ke Lapas kelas IIB Pasir Pangaraian karena saksi Irwan Hadinata sudah pernah menjalani Hukuman dan mengetahui seluk beluk Lapas Pasir Pangaraian
- Kemudian pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2017 sekira pukul 09.00 WIB datanglah saksi Irwan Hadinata kerumah Sdr ADI HASIBUAN, selanjutnya Sdr ADI HASIBUAN menyerahkan sambal Kentang yang dibungkus plastic untuk diantarkan pada terdakwa di Lapas kelas IIB Pasir Pangaraian, lalu Sdr ADI HASIBUAN mengatakan paket Narkotika jenis sabu-sabu untuk saksi Irwan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2017/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hadinata sudah tersedia dalam kotak rokok yang berada di depan rumah dibawah tiang listrik .

- Setelah mengambil paket Narkotika jenis sabu-sabu yang ada di bawah tiang Listrik tersebut kemudian saksi Irwan Hadinata berangkat ke Lapas Kelas IIB Pasir Pangaraian, setibanya di Lapas, Sambal Kentang tersebut diperiksa oleh saksi Ilham Suhendri selaku petugas, saat sambal kentang diperiksa saksi Ilham merasa curiga karena ada kentang yang masih utuh, selanjutnya didalam kentang tersebut ditemukan 4 (empat) paket narkotika jenis sabu-sabu tanpa dilengkapi Dokumen yang sah. Selanjutnya di dalam Jok Sepeda Motor saksi Irwan Hadinata ditemukan lagi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai dan/atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabutersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 76/BB/VIII/022806/2017 tanggal 10 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh AZHARI ASHAR selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (persero) Pasir Pangaraian telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa 4 (empat) paket diduga Narkotika jenis shabu dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat kotor 9,5 gram dan berat bersih **8,5 gram**, serta 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dibungkus plastic bening di lipat dengan kertas timah rokok dengan berat kotor 0,93 gram dan berat bersih **0,2 gram** dengan rincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat 8,7 gram (setelah di gabung), untuk pemeriksaan Laboratorium (Labfor Polri Cabang Medan);
 2. Barang bukti pembungkus dengan berat 1,73 gram untuk pengadilan.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Cabang Medan No. LAB : 11666/NNF/2017 Pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 dengan pemeriksa ZULNI ERMA dan FANI MIRANDA, ST menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic berisi

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2017/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristal berwarna putih dengan berat netto 8,7 (delapan koma tujuh) gram milik tersangka atas nama **IRWAN HADINATA dan YUSRI HASIBUAN** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Terdakwa menyatakan benar dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan **Alat Bukti berupa Saksi-Saksi** sebagai berikut:

1. Saksi **Parlindungan Hasolongan Simanjuntak** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah Kepala Kepala Pengamanan Lembaga Perasyarakatan Lapas Kelas II B Pasir Pangaraian;
 - Bahwa pada pada Senin tanggal 9 Oktober 2017 sekira pukul 10.05 WIB bertempat di Ruang Pemeriksaan Lapas kelas II B Pasir Pangaraian Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu saksi Ilham Tanjung (Petugas Lapas Kelas II B Pasir Pangaraian) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa sebelumnya saksi mendapat Laporan dari saksi Ilham Tanjung yang mengabarkan bahwa pengunjung yang di curigai membawa barang-barang terlarang ke dalam Lapas;
 - Bahwa kemudian saksi menuju Ruang Pemeriksaan dan melihat saksi Irwan Hadiwinata sedang di periksa karena membawa sambal kentang, setelah dibuka bersama-sama ternyata di dalam sambal kentang tersebut terdapat 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu-sabu tanpa dilengkapi Dokumen yang sah;
 - Bahwa berdasarkan keterangan saksi Irwan Hadiwinata sambal kentang tersebut diantar untuk terdakwa Yusri Hasibuan yang sedang menjalani Pemidanaan di Lapas Kelas IIB Pasir Pangaraian;
 - Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan pada Sepeda Motor terdakwa dan di temukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;
2. Saksi **Ilham Tanjung** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2017/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Petugas Lapas Kelas IIB Pasir Pangaraian;
 - Bahwa pada Senin tanggal 9 Oktober 2017 sekira pukul 10.05 WIB bertempat di Ruang Pemeriksaan Lapas kelas II B Pasir Pangaraian Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu saksi Ilham Tanjung (Petugas Lapas Kelas II B Pasir Pangaraian) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa sebelumnya saksi Irwan Hadinata mengantarkan makanan berupa sambal Kentang pada terdakwa Yusri Hasibuan, kemudian setelah di Cek ternyata di dalam makanan tersebut disisipkan 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa pada saat diinterogasi saksi Irwan Hadiwinata mengatakan tidak mengetahui bahwa makanan tersebut berisikan sabu-sabu, sedangkan terdakwa Yusri Hasibuan mengakui bahwa ia memesan Narkotika jenis sabu-sabu pada adiknya yakni sdr.ADI (DPO) sedangkan saksi Irwan hadiwinata hanya mengantarkan saja;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa ia memperoleh upah paket sabu-sabu yang ada dalam jok Sepeda Motornya untuk mengantar makanan tersebut ke Lapas, Kemudian Anggota Polri dan Petugas Lapas memeriksa Sepeda Motor Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu beserta alat penghisapnya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;
3. Saksi **Irwan Hadiwinata** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2017 saksi Irwan Hadinata (penuntutan terpisah) menelpon Terdakwa Yusri Hasibuan yang sedang menjalani pemidanaan di Lapas Pasir Pangaraian, dari pembicaraan tersebut saksi Irwan Hadinata meminta Narkotika jenis sabu-sabu pada Terdakwa Yusri Hasibuan, kemudian Terdakwa Yusri Hasibuan mengatakan nanti akan ada orang yang mengantarkan paket sabu-sabu tersebut tapi saksi Irwan Hadinata harus mengantarkan sambal ke Lapas Pasir Pangaraian sebagai imbalannya;
 - Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2017 sekira pukul 09.00 WIB saksi Irwan Hadinata datang kerumah Terdakwa Yusri Hasibuan, di sana sudah ada sdr. ADI (DPO) yang sudah membungkuskan sambal untuk diantarkan ke Lapas Pasir Pangaraian, dan sdr. ADI mengatakan bahwa paket sabu-sabu untuk upah Terdakwa sudah diletakkan ditiang listrik depan rumah;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2017/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengambil paket Narkotika jenis sabu-sabu yang ada di Tiang Listrik kemudian saksi Irwan Hadinata berangkat ke Lapas Pasir Pangaraian, setibanya di Lapas sekira pukul 10.05 WIB saksi Irwan Hadinata langsung masuk dan menitipkan sambal kentang untuk saksi Yusri Hasibuan, saat di cek ditemukan 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian di jok sepeda Motor terdakwa ditemukan lagi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa adalah Narapidana dalam kasus Narkotika yang sedang menjalani Pemidanaan di Lapas Kelas IIB Pasir Pangaraian;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Oktober saksi menelpon saksi Irwan Hadiwinata, dalam pembicaraan tersebut terdakwa minta tolong pada saksi Irwan Hadiwinata agar diantarkan sambal kentang ke Lapas Pasir Pangaraian, dan sebagai imbalannya saksi Irwan Hadiwinata akan di beri paket Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) peket;
- Bahwa kemudian terdakwa menelpon adiknya yakni Sdr. ADI (DPO) dan menyampaikan bahwa saksi Irwan Hadiwinata akan mengantarkan sambal kentang padanya di Lapas, dan menyuruh Sdr. ADI menaruh 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu-sabu kedalam sambal kentang tersebut tanpa disadari saksi Irwan Hadiwinata, kemudian saksi mengatakan pada Sdr. ADI agar memberi 1 (satu) peket kecil Narkotika jenis sabu-sabu untuk saksi Irwan Hadiwinata sebagai imbalan mengantarkan sambal kentang tersebut
- pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2017 sekira pukul 10.15 WIB saksi Irwan Hadiwinata datang ke lapas Pasir Pangaraian dengan tujuan mengantar sambal kentang untuk terdakwa, saat di periksa petugas ditemukan 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu-sabu
- Bahwa saksi Irwan Hadiwinata tidak mengetahui jika di dalam sambal kentang tersebut terdapat paket Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa kemudian saat di geledah, di dalam jok sepeda motor terdakwa di temukan 1 (satu) peket Narkotika jenis sabu-sabu yang mana sabu-sabu dan bong;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang telah diberikan Terdakwa menyatakan tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (A de Charge);

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2017/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan bukti surat ;

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Cabang Medan No. LAB : 11666/NNF/2017 Pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 dengan pemeriksa ZULNI ERMA dan FANI MIRANDA, ST menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 8,7 (delapan koma tujuh) gram milik Terdakwa atas nama **IRWAN HADINATA dan YUSRI HASIBUAN** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti diantaranya sebagai berikut :

- 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu-sabu
- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu
- 1 (satu) unit Handphone Nokia warna biru beserta simcard
- 1 (satu) unit Handphone Samsung Lipat
- 1 (satu) bungkus rokok merk Luffman
- 1 (satu) buah bong
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Suzuki type UW125SC warna merah Nopol BM 4340 UF, No. Rangka MH8CF4EJABJ-1040449, No. Mesin F4E2-ID-104357 An. Hj. NENI SURYANI
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor merk Suzuki type UW125SC warna merah Nopol BM 4340 UF No. Rangka MH8CF4EJABJ-1040449, No. Mesin F4E2-ID-104357 An. Hj. NENI SURYANI;

Menimbang, bahwa atas penunjukan barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum maka dapat digunakan Penuntut Umum dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa atas penunjukan barang bukti tersebut Terdakwa dan saksi-saksi mengenali sekaligus membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti, Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2017/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada Senin tanggal 9 Oktober 2017 sekira pukul 10.05 WIB bertempat di Ruang Pemeriksaan Lapas kelas II B Pasir Pangaraian Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu saksi Ilham Tanjung (Petugas Lapas Kelas II B Pasir Pangaraian) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa benar sebelumnya pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2017 terdakwa yang sedang menjalani pemidanaan di Lapas kelas IIB Pasir Pangaraian menelpon adiknya yang bernama sdr. ADI HASIBUAN (masuk Daftar Pencarian Orang/DPO) untuk mengirimnya paket Narkotika sebesar Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah);
- Bahwa benar kemudian sdr. Adi Hasibuan mengatakan paket akan di antar saksi Irwan Hadinata (penuntutan terpisah) ke Lapas kelas IIB Pasir Pangaraian karena saksi Irwan Hadinata sudah pernah menjalani Hukuman dan mengetahui seluk beluk Lapas Pasir Pangaraian;
- Bahwa benar kemudian pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2017 sekira pukul 09.00 WIB datanglah saksi Irwan Hadinata kerumah Sdr ADI HASIBUAN, selanjutnya Sdr ADI HASIBUAN menyerahkan sambal Kentang yang dibungkus plastic untuk diantarkan pada terdakwa di Lapas kelas IIB Pasir Pangaraian, lalu Sdr ADI HASIBUAN mengatakan paket Narkotika jenis sabu-sabu untuk saksi Irwan Hadinata sudah tersedia dalam kotak rokok yang berada di depan rumah dibawah tiang listrik;
- Bahwa benar setelah mengambil paket Narkotika jenis sabu-sabu yang ada di bawah tiang Listrik tersebut kemudian saksi Irwan Hadinata berangkat ke Lapas Kelas IIB Pasir Pangaraian, setibanya di Lapas, Sambal Kentang tersebut diperiksa oleh saksi Ilham Suhendri selaku petugas, saat sambal kentang diperiksa saksi Ilham merasa curiga karena ada kentang yang masih utuh, selanjutnya didalam kentang tersebut ditemukan 4 (empat) paket narkotika jenis sabu-sabu tanpa dilengkapi Dokumen yang sah;
- Bahwa benar selanjutnya di dalam Jok Sepeda Motor saksi Irwan Hadinata ditemukan lagi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 76/BB/VIII/022806/2017 tanggal 10 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2017/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AZHARI ASHAR selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (persero) Pasir Pangaraientelah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa 4 (empat) paket diduga Narkotika jenis shabu dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat kotor 9,5 gram dan berat bersih **8,5 gram**, serta 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dibungkus plastic bening di lipat dengan kertas timah rokok dengan berat kotor 0,93 gram dan berat bersih **0,2 gram** dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat 8,7 gram (setelah di gabung), untuk pemeriksaan Laboratorium (Labfor Polri Cabang Medan);
 2. Barang bukti pembungkus dengan berat 1,73 gram untuk pengadilan.
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Cabang Medan No. LAB : 11666/NNF/2017 Pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 dengan pemeriksa ZULNI ERMA dan FANI MIRANDA, ST menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 8,7 (delapan koma tujuh) gram milik tersangka atas nama **IRWAN HADINATA dan YUSRI HASIBUAN** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif kedua sebagaimana diatur dalam pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2017/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah subjek atau pelaku tindak pidana sebagai orang, sebagai orang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dan selama berlangsungnya persidangan, keterangan saksi serta keterangan Terdakwa di depan persidangan telah ditemukan bukti pelaku dalam persidangan ini yaitu **Terdakwa YUSRI HASIBUAN Als YUS Bin ALI AMRAN** yang pada saat ini pelaku dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan memberikan keterangannya dengan baik dan lancar, dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya selaku subyek hukum, Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum,

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum yaitu perbuatan Terdakwa dilarang oleh undang-undang. Berdasarkan Pasal 7 UU No.35 tahun 2009 bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Demikian pula dalam ketentuan Pasal 8 UU No.35 Tahun 2009 bahwa narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, narkoba golongan I dapat diperoleh dan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, Terdakwa bukanlah seorang petugas lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan pemerintah maupun swasta yang mana diberikan ijin penggunaan narkoba untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh karenanya Terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk memberikan Narkoba Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2017/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2017 sekira pukul 10.05 WIB bertempat di Ruang Pemeriksaan Lapas kelas II B Pasir Pangaraian Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu saksi Ilham Tanjung (Petugas Lapas Kelas II B Pasir Pangaraian) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa benar sebelumnya pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2017 terdakwa yang sedang menjalani pembedaan di Lapas kelas IIB Pasir Pangaraian menelpon adiknya yang bernama sdr. ADI HASIBUAN (masuk Daftar Pencarian Orang/DPO) untuk mengirimnya paket Narkotika sebesar Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa benar kemudian sdr. Adi Hasibuan mengatakan paket akan di antar saksi Irwan Hadinata (penuntutan terpisah) ke Lapas kelas IIB Pasir Pangaraian karena saksi Irwan Hadinata sudah pernah menjalani Hukuman dan mengetahui seluk beluk Lapas Pasir Pangaraian;

Menimbang, bahwa benar kemudian pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2017 sekira pukul 09.00 WIB datanglah saksi Irwan Hadinata kerumah Sdr ADI HASIBUAN, selanjutnya Sdr ADI HASIBUAN menyerahkan sambal Kentang yang dibungkus plastic untuk diantarkan pada terdakwa di Lapas kelas IIB Pasir Pangaraian, lalu Sdr ADI HASIBUAN mengatakan paket Narkotika jenis sabu-sabu untuk saksi Irwan Hadinata sudah tersedia dalam kotak rokok yang berada di depan rumah dibawah tiang listrik;

Menimbang, bahwa benar setelah mengambil paket Narkotika jenis sabu-sabu yang ada di bawah tiang Listrik tersebut kemudian saksi Irwan Hadinata berangkat ke Lapas Kelas IIB Pasir Pangaraian, setibanya di Lapas, Sambal Kentang tersebut diperiksa oleh saksi Ilham Suhendri selaku petugas, saat sambal kentang diperiksa saksi Ilham merasa curiga karena ada kentang yang masih utuh, selanjutnya didalam kentang tersebut ditemukan 4 (empat) paket narkotika jenis sabu-sabu tanpa dilengkapi Dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya di dalam Jok Sepeda Motor saksi Irwan Hadinata ditemukan lagi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 76/BB/VIII/022806/2017 tanggal 10 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh AZHARI ASHAR selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (persero) Pasir Pangaraiantelah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa 4 (empat) paket diduga Narkotika jenis shabu dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat kotor 9,5 gram dan berat bersih **8,5 gram**, serta 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dibungkus plastic bening di lipat dengan kertas

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2017/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timah rokok dengan berat kotor 0,93 gram dan berat bersih **0,2 gram** dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga narkoba jenis shabu dengan berat 8,7 gram (setelah di gabung), untuk pemeriksaan Laboratorium (Labfor Polri Cabang Medan);
2. Barang bukti pembungkus dengan berat 1,73 gram untuk pengadilan.

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Cabang Medan No. LAB : 11666/NNF/2017 Pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 dengan pemeriksa ZULNI ERMA dan FANI MIRANDA, ST menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 8,7 (delapan koma tujuh) gram milik tersangka atas nama **IRWAN HADINATA dan YUSRI HASIBUAN** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa benar terdakwa tidak ada izin untuk menyalahgunakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2017/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Perundang-undangan barang bukti Narkotika dirampas untuk Negara, namun terhadap barang bukti ini berbahaya dikhawatirkan apabila kembali ke tengah Masyarakat maka selayaknya terhadap barang bukti ini dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru beserta sim card;
- 1 (satu) unit handphone Samsung lipat;
- 1 (satu) bungkus rokok merk luffman;
- 1 (satu) buah bong;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Suzuki type UW125C warna merah Nopol BM 4340 UF, No. Rangka MH8CF4EJABJ-1040449, No Mesin F4E2-ID-104357 An.Hj.NENI SURYANI ;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor merk Suzuki type UW125SC warna merah Nopol BM 4340 UF No.Rangka MH8CF4EJABJ-1040449, No Mesin F4E2-ID-104357 An.Hj.NENI SURYANI ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadapTerdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa;
Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkotika;
- Terdakwa warga Binaan Lapas Kelas IIB Pasir Pangaraian dalam perkara Narkotika;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2017/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan-keadaanyang meringankan:

- Terdakwa bersikap Sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui pebuatannya dan menyesalinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa *YUSRI HASIBUAN ALS YUS BIN ALI AMRAN* terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman”**;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun**, pidana denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu-shabu ;
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis habu-shabu ;
 - 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru beserta sim card ;
 - 1 (satu) unit handphone Samsung lipat ;
 - 1 (satu) bungkus rokok merk luffman ;
 - 1 (satu) buah bong ;**“ Dimusnahkan ”** ;
 - 1 (satu) unit Sepeda motor merk Suzuki type UW125C warna merah Nopol BM 4340 UF, No. Rangka MH8CF4EJABJ-1040449, No Mesin F4E2-ID-104357 An.Hj.NENI SURYANI ;
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor merk Suzuki type UW125SC warna merah Nopol BM 4340 UF No.Rangka MH8CF4EJABJ-1040449, No Mesin F4E2-ID-104357 An.Hj.NENI SURYANI ;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2017/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dirampas untuk Negara” ;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada Hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian oleh ADHIKA BUDI PRASETYO, S.H.,M.B.A.,M.H. selaku Hakim Ketua, IRPAN HASAN LUBIS, S.H. dan BUDI SETYAWAN, S.H. masing-masing selaku Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, didampingi oleh para Hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh BENITIUS SILANGIT, S.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, dihadiri oleh HARI NAURIANTO, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu, Terdakwa tanpa dihadiri Penasehat Hukum Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

IRPAN HASAN LUBIS, S.H.

ADHIKA BUDI PRASETYO, S.H.,M.B.A.,M.H.

BUDI SETYAWAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI

BENITIUS SILANGIT, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2017/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)